

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad yang mengikat hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sangat kuat yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹

Perkawinan adalah sunah Rasul, yang bilamana kita sebagai hamba manusia dapat mengambil inti dari sebuah perkawinan, maka kita akan memahami bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan.

Allah Tuhan Alam semesta telah berfirman :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً . . .²

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...”³

Perkawinan haruslah ditegakkan dengan di atas asas yang teguh berupa kecenderungan kasih dan sayang. Jika bangunan perkawinan tanpa penyangga-penyangga ini, maka akibatnya akan dan menjadi cerai berai. Begitu pun dengan kesejahteraan hidup rumah tangga atau keluarga yang merupakan dambaan dan tujuan hidup setiap manusia, kesejahteraan dan kebahagiaan ini

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 22.

² Al-Qur'an, 13 (Ar-Ra'd) : 38.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 376.

mempunyai pengertian terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta kebutuhan-kebutuhan lainnya⁴. Dengan adanya suatu jalinan perkawinan itulah terjadi pula peranan yang esensial dalam masyarakat yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: “Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku”. Muttafaq Alaihi⁶.

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia yang diliputi oleh suasana damai dan tenteram.⁷ Dalam agama islam, terjalannya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahma adalah merupakan tujuan dan harapan yang diinginkan oleh semua umat islam. Menurut Hasan Maksun Nasution, sakinah ialah Min anfusikum yaitu dari dirimu sendiri. Maka seorang suami harus menjadikan seorang istrinya bagian dari dirinya sendiri dan sebaliknya, bila tidak, semakin jauh dari keluarga sakinah. Menjadikan pasangan hidup sebagai

⁴ Animatun Nisa, *Upaya membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Study Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cimumur)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 3.

⁵ *Ibid*, 13

⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, (Terj.) Irfan Maulana Hakim (Bandung : Mizan Pustaka, 2013), 398.

⁷ Asywadie Syukur, *Intisari Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, (Surabaya : 1985), 9.

bagian dari diri sendiri agar ikatan hubungan semakin melekat dan menyatu. Mawaddah yang artinya cinta sebagai cinta yang disertai birahi yaitu untuk melengkapi hubungan batin. Mawaddah juga memiliki arti kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap yang dicintainya. Dengan mawaddah ini pasangan suami istri ini saling tertarik dan saling membutuhkan. Rahmah artinya kasih sayang, rahmah adalah karunia Allah yang besar bagi pasangan suami istri dan dengan warahmah ini menjadi perekat pasangan suami istri, bisa langgeng hingga akhir hayat⁸.

Ketiga hal tersebut di atas, harus mendapat perhatian dari kedua belah pihak (suami istri) bahkan harus dirawat dan ditumbuh kembangkan agar berkembang menjadi sakinah. Perkawinan yang telah dilaksanakan harus dijaga, dipelihara keutuhannya selamanya, dan tidak dibuat main-main. Karena perkawinan dalam agama Islam adalah sunah Rasul dan bagi yang menjalankannya adalah termasuk ibadah. Dalam sebuah hadits dijelaskan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling di benci Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.⁹

⁸ H. Hasan Maksun Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah*, www.sumut.kemenag.go.id, di akses pada 13 Januari 2015.

⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*, (Terj.) Irfan Maulana Hakim, 437.

Perkawinan dalam Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan masalah di bidang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing Agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku¹⁰. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 menyatakan “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah...”¹¹. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama islam¹².

Pencatatan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Karena dengan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan, maka perkawinan akan memiliki kekuatan hukum.¹³ Pencatatan dapat berfungsi sebagai pengukuh keabsahan pernikahan sekaligus sebagai dokumen yang mudah dirujuk manakala terjadi sengketa antar keluarga¹⁴, sehingga apabila terjadi pelanggaran atas perkawinan mereka atau salah satu

¹⁰ Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, 43.

¹¹ <http://produk-hukum.kemenag.go.id>, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, Pasal 1 ayat 1. diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

¹² <http://produk-hukum.kemenag.go.id>, *PP Nomor 9 Tahun 1975*, Pasal 2.

¹³ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 68.

¹⁴ Irwan Masduqi, “Nikah Siri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta”, *Musâwa*, Vol. 12, Nomor 02 (Juli, 2013), 191.

tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Perkawinan yang dilakukan dengan tidak dicatatkan adalah tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan termasuk pelanggaran hukum meskipun perkawinan itu sah menurut versi agama yang dianutnya. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila, serta telah dapat menampung segala kenyataan yang hidup di Masyarakat. Di samping itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menampung pula unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman¹⁵.

Sistem Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan, kawin siri, dan semacamnya. Perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia dengan memenuhi baik rukun-rukun ataupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah seperti telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁶. Sedangkan perkawinan siri yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dan juga tidak memenuhi rukun ataupun syarat perkawinan yang sah menurut

¹⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),118.

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisa dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 152.

hukum islam seperti tidak adanya wali nikah atau saksi nikah¹⁷. Bagi mereka yang telah melakukan perkawinan siri atau sejenisnya tentu tidak akan mendapat akta nikah sebagai bukti untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah¹⁸. Perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni tidak mencatatkan perkawinan mereka.

Namun, Dalam Kompilasi Hukum Islam bagi mereka yang melakukan perkawinan dan belum dicatatkan atau jika akta nikah tidak bisa ditunjukkan (hilang) sebagai bukti, maka dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Pasal 7 pada ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian,
- b. Hilangnya akta nikah,
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan
- d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 4 perkawinan,
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974¹⁹.

Rumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut mungkin dapat melegakan hati bagi yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan ataupun poligami

¹⁷ Arief Taufani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-undangan ditinjau Dari Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Indonesia, 2011), 59.

¹⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 68.

¹⁹ *Ibid*, 115.

dan sejenisnya, karena walaupun perkawinan mereka yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah namun dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan dari hakim sebagai perkawinan yang menjadi legal dalam hukum di Indonesia.

Namun dalam rumusan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI sangat perlu dibatasi. Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkannya. Karena jika semua perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dan ditetapkan menjadi sah dalam aturan hukum Indonesia, maka tidak akan habis dan terus berkembang praktek-praktek nikah di bawah tangan atau nikah siri atau sejenisnya yang kemudian baru diajukan permohonan itsbatnya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan.

Kota Jombang merupakan kota santri, dengan banyaknya tingkat instansi pendidikan formal maupun pendidikan pesantren yang terkenal. Namun di setiap tahun masih ada hal perkawinan yang tidak tercatat dan diajukan permohonan itsbat nikah. Terbukti dari data yang telah penulis dapatkan di Pengadilan Agama Jombang, bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terdapat 112 perkara yang diterima dan 97 perkara yang diputus²⁰. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kota Jombang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

²⁰ Dokumentasi Pengadilan Agama Jombang, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jombang*, perkara terima putus tahun 2011-2014.

Dengan dasar dari fakta inilah, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jombang sebagai badan peradilan agama yang memiliki Kewenangan penuh dalam perkara perdata bagi yang beragama islam di wilayah Jombang. Pertimbangan hakim dengan sangat hati-hati dalam mengambil sikap terhadap penetapan permohonan itsbat nikah sangatlah diperlukan, hal ini sebagai upaya mengantisipasi masalah pengajuan permohonan itsbat nikah atas perkawinan di bawah tangan atau praktek poligami liar yang di luar ketentuan yang dibenarkan. Selain itu juga hakim perlu mempertimbangkan ketertiban dalam pencatatan perkawinan terlepas dari pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan untuk tegaknya hukum perkawinan di Indonesia. Dengan latar belakang di atas, maka penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP PERKARA ITSBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG TAHUN 2011-2014”**

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas yaitu pada penetapan hakim terhadap perkara itsbat nikah. Dalam mengambil penetapan perkara itsbat nikah, hakim menggunakan dasar ketentuan hukum apa saja untuk menetapkan perkara-perkara itsbat nikah yang diajukan serta mengenai tanggapan hakim terhadap fenomena atas pengajuan perkara permohonan itsbat nikah tahun 2011-2014 di Pengadilan Agama Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah:

1. Bagaimana tanggapan hakim terhadap fenomena pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang ?
3. Bagaimana langkah-langkah hakim dalam meminimalkan atas pengajuan perkara itsbat nikah di wilayah Pengadilan Agama Jombang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian skripsi ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, juga didorong oleh beberapa tujuan yang berkaitan dengan isi pembahasan di dalamnya, antara lain:

1. Untuk mengetahui tanggapan Hakim dalam menanggapi fenomena pengajuan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah hakim dalam meminimalkan pengajuan perkara itsbat nikah di wilayah Pengadilan Agama Jombang.

Secara khusus manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam

di Program Pendidikan Ahwal Al-Syahksiyah Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Bagi masyarakat terutama masyarakat Jombang, agar masyarakat lebih memahami bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah suatu tindak pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga bagi kalangan sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus adalah hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan penelusuran, berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa penelitian yang menyinggung sekilas tentang itsbat nikah serta yang berkaitan dengan itsbat nikah, di antaranya adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Bekasi telah dapat meminimalisasi perkara pencatatan perkawinan. Sehingga masyarakat yang mengajukan perkara ke Pengadilan tidak kesulitan karena telah memiliki bukti otentik akta nikah.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Ayuhan, “Legalitas Hukum Pernikahan Siri degan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. Skripsi tersebut

²¹ Isti Astuti Savitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

menjelaskan, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Jakarta pusat berdasarkan penjelasan dari ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) dan pasal 14 sampai dengan pasal 48 tentang rukun dan syarat perkawinan. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara yang diteliti dalam skripsi tersebut menimbang terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan sebelum dicatatkan pada KUA berwenang, dengan bukti-bukti yang kuat. Dan dengan tujuan kemaslahatan maka perkara itsbat yang diajukan harus dikabulkan.²²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah pembahasannya maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika yang terdiri Lima Bab, masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa subbab. Antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan terkait. Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

Bab I : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

²² Ayuhan, *Legalisasi Pernikahan Siri dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

- Bab II : Penjelasan Singkat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penjelasan Singkat Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Itsbat nikah, Penetapan, Pengertian dan Tugas Hakim, Profil singkat Pengadilan Agama Jombang, Kompetensi Pengadilan Agama Jombang.
- Bab III : Desain Penelitian, Jenis dan Sumber data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
- Bab IV : Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jombang, Analisis tanggapan hakim dalam menanggapi fenomena perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang, Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Jombang, Analisis langkah hakim dalam mengurangi perkara permohonan itsbat nikah.
- Bab V : Kesimpulan dan Saran.